



Hal : Permohonan Pengujian Pasal : ~~13, 25 (2) huruf a, 26 (2) huruf e, f, 27 huruf~~
~~b, 50, 53 huruf e, 54 (1) (2) (3) (4), 86 (4), 87 (2) (3) (4) huruf b,d , 88 (1)~~
huruf c (2), 129 (1) (2) (3) (4), 134, 141 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Perihal:
Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara a.n Presiden tentang
Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat,

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. H Yuliansyah. MM
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil
(Pemberhentian Sementara)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Lunjuk Jaya No. 75 B Rt. 50 Rw. 40 Kelurahan Lorok
Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang

Secara sendiri-sendiri bertindak dan atas nama pemohon
Selanjutnya disebut sebagai Pengaju Pengujian Materiil Undang-Undang dan
peraturan pelaksanaannya di bidang kepegawaian dalam penjatuhan hukuman
sebagai PEMOHON

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal : 13, 25 (2) huruf a, 26
(2) huruf e,f, 50, 53 huruf e, 54 (1) (2) (3) (4), 86 (4), 87 (2) (3) (4) huruf b,d , 88
(1) huruf c (2), 129 (1) (2) (3) (4), 134, 141 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Perihal: Petikan Keputusan

Kepala Badan Kepegawaian Negara a.n Presiden Republik Indonesia tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Nomor 00002/KEPKA/TDH/0217 tanggal 8 Februari 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Pasal 24 c ayat (1) UUD 1945 :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

2. Pasal 1 ayat 13 dan ayat 17, pasal 16 ayat (5) pasal 19 ayat (1) (2), pasal 66 ayat (1) UUD RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Pasal 1 ayat 13 :

Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak Jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan.

- Pasal 1 ayat 17 :

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- Pasal 16 ayat (5) :

Penyelesaian **Sengketa Kewenangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melibatkan lembaga negara diselesaikan oleh **Mahkamah Konstitusi**.

- Pasal 19

Ayat (1) :

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) **tidak sah** apabila telah di uji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ayat (2) ;

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) **dapat dibatalkan** apabila telah diuji dan ada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 66 ayat (1) huruf a,b,c :

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. wewenang
- b. prosedur; dan atau
- c. substansi

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

1. Pemohon menganggap hak dan/atau konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu

a. Pasal 28 UUD 1945

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, **mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan** dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

b. Pasal 28 I ayat (2) : UUD 1945

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat **diskriminatif** atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat **diskriminatif** itu.

c. Pasal 87 ayat (2), (3) (4 huruf b) UU nomor 5 Th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

Ayat (2)

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan **karena** dihukum penjara berdasarkan **putusan pengadilan** yang memiliki kekuatan **hukum tetap** karena melakukan **tindak pidana** dengan

hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan yang tidak berencana.

Pasal (3)

PNS diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran **disiplin berat**.

Pasal (4) huruf b

PNS diberhentikan tidak dengan hormat **karena** :

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki **kekuatan hukum tetap** karena melakukan tindak **pidana kejahatan jabatan** atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya **dengan jabatan** dan/atau pidana umum

d. Pasal 129 ayat (1) penjelasan : UU RI nomor 5 Tahun 2014

Yang dimaksud "Sengketa Pegawai ASN" adalah **sengketa** diajukan oleh pegawai ASN terhadap **keputusan** yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai.

2. Dari Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, penjelasan dan uraian pasal-pasal 28, 28 I ayat (2) dalam UUD 1945 dan UU RI No. 8 Tahun 1974 Pasal 30 ayat (1) serta konstitusional/ pelaksanaannya, yang diajukan pengujian memenuhi :

a. Status Kepegawaian :

pasal 88 ayat (1) huruf e UU RI nomor 5 Tahun 2014

(1) PNS diberhentikan sementara apabila :

e. Ditahan karena tersangka tindak pidana

Surat keputusan Bupati Musi Banyuasin :

- Nomor : 887/210/KPTS/BKD.DIKLAT/2014

Tanggal: 30 September 2014

- Nomor : 887/75/KPTS/BKD.DIKLAT/2015

Tanggal: 27 Februari 2015

(Dokumen P-11)

(2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

b. adanya kepastian status

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Keputusan memiliki daya mengikat sejak **diumumkan** atau **diterimanya** keputusan oleh pihak tersebut dalam keputusan.

c. adanya hak lain tidak akan dan tidak lagi terjadi

Pasal 87 ayat (1) huruf c : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; diberhentikan dengan Hormat karena;

c. Mencapai batas usia pensiun.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

VII BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSANYA KEWAJIBAN MENJALANKAN HUKUMAN DISIPLIN DAN HAK-HAK KEPEGAWAIN.

B. HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANKAN HUKUMAN DISIPLIN

PNS yang sedang mengajukan **banding administratif** dan telah mencapai batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Dalam hal PNS yang bersangkutan sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa **pemberhentian tidak dengan hormat**, maka keputusan pemberhentiannya **ditinjau kembali** oleh pejabat yang berwenang menjadi keputusan **pemberhentian dengan hormat**.

Pemohon mengajukan dan menyampaikan surat tanggal 27 Juli 2018 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet di Jakarta Perihal : Pengajuan Batas Usia Pensiun Sebagai Hak Aparatur Sipil Negerai Status Pemberhentian

- Sementara a.n. Drs. H. Yuliansyah MM. NIP. 19600721 1986101001. sampai saat ini belum ada jawaban. (Dokumen P-11)
- d. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yaitu dengan Keluarnya surat Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara a.n Presiden Republik Indonesia tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Drs. H. Yuliansyah MM. NIP:19600721 1986101001/010210882
- Nomor : 00002/KEPKA/TDH/02/17
- Tanggal : 8 Februari 2017
- Kerugian Konstitusional tersebut bersifat khusus dan sudah terjadi yaitu :
- Pemberhentian Gaji dan tunjangan
Surat Plt Sekretaris Daerah Musi Banyuasin a.n Bupati Musi Banyuasin
Tanggal : 19 juni 2017
Nomor : 8001854/BKPSDM/2017
 - Diberhentikan / tidak boleh masuk kerja
(Dokumen P-10)
 - Ketidak jelasan status sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil: Sampai batas usia pensiun pertanggal 21 Juli 2018, tidak ada **keputusan** oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau lembaga berwenang terkait. Maka diajukan surat saya tanggal 2 Februari 2018 kepada Presiden dan Bupati Musi Banyuasin perihal : Pengajuan Batas Usia Pensiun sebagai Hak Aparatur Sipil Negara status **Pemberhentian Sementara** a.n Drs. H. Yuliansyah MM. Nip. 19860721 1986101001 Sampai sekarang belum ada keputusan hak pensiun (Dokumen P-11)
- e. Hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang dimohon pengujian :
- Ketidakpastian penetapan berlakunya Keputusan
 - Hilangnya sumber nafkah keluarga

- Ada pegawai ASN/PNS yang dijatuhkan pidana tetap dan dikenakan hukum penjara (pidana Korupsi, pidana Umum dan pidana Narkoba) **tidak diberhentikan**,

Dengan dikabulkan permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi (kejelasan pidana dalam penjatuhan hukuman)

3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara status Pegawai Pemberhentian Sementara sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya vonis penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh Lembaga/Instansi dan pejabat di Bidang Kepegawaian tanpa melakukan kajian/ tafsir pada ayat lain **Pada pasal yang sama**, dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan Karena;
 - a. Ketidakpastian Status Kepegawaian
 - b. Tidak dikabulkan untuk aktif bekerja : Gaji dan Upah sebagai sumber nafkah dihentikan
 - c. Diskriminatif penggunaan redaksi Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan **hukum tetap**, karena perlakuan tindak pidana, ada pegawai dengan diputuskan karena pidana Korupsi, pidana Umum dan pidana Narkoba tidak dilakukan pemberhentian dan masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil
 - d. Redaksi jabatan pada saat Dalam Dokumen **Beracara** sebagai Pelaksanaan Tugas (Plt) Sekretaris Daerah bukan jabatan Administrasi atau jabatan Fungsional
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pemohon terdapat hak konstitusional pemohon dengan berlakunya pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan demikian pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan, a quo ;

1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang **Diskriminatif** itu.
3. Berlakunya konstitusional keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara a.n Presiden, kerugian konstitusional pemohon :
 - a. Pemberhentian Gaji & Tunjangan
 - b. Diberhentikan/tidak masuk kerja
 - c. Ketidak pastian status sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil sampai batas usia pensiun

Adanya Peraturan perundang-undangan **khusus** bidang kepegawaian dan peraturan pelaksanaannya yang belum dikeluarkan :

5. Adanya Peraturan Perundang-undangan khusus bidang kepegawaian dan peraturan pelaksanaan serta teknis yang perlu diuji meliputi materi :
 - a. wewenang
 - b. prosedur; dan
 - c. substansi

III. ALASAN PERMOHONAN (Posita)

Pengujian Materiil

1. Yang dimohonkan pengujian materiil : Pasal 13, 25 (2) huruf a, 26 (2) huruf e, f, 27, huruf b 50, 53 huruf e, 54 (1) (2) 93 (4), 86 (4), 87 (2) (3) (4) huruf b, d, 88 (1) huruf c (2), 129 (1) (2) (3) (4), 134, 141 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Perundang-undangan Bidang Kepegawainya lainnya yang dipakai pejabat dan Lembaga/Instansi sampai keluarnya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia a.n Presiden Nomor : 00002/KEPKA/TBH/02/17 Tanggal 8 Februari 2017, yang meliputi tahapan proses :
 - a. Wewenang
 - b. Prosedur, dan

c. Subtansi

ad. 1 a. Wewenang

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

Surat Plt Bupati Musi Banyuasin dtto Ir. David Bj. Siregar tanggal 31-10-2016 Nomor : 800/1179/BKD.2016 hanya diberi tanggal dan Nomor surat oleh Sdr. Irawan Kabid Hukum BKD.DIKLAT Kabupaten Musi Banyuasin Perihal Usul Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Kepala Gubernur Sumatera Selatan.

Pengujian Materiil :

Pasal 53 huruf e

Presiden selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) apakah secara otomatis juga mendelegasikan **kewenangannya** kepada Pelaksana Tugas Plt Bupati !!

2. Surat Gubernur Sumatera Selatan dtto H. Alex Noerdin tanggal 7 Desember 2016 Nomor 800/2347/BKD.I/2016 hal : Usul pemberhentian Tidak dengan Hormat PNS golongan /ruang, IV/C kepada Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Pengujian Materiil :

Pasal 53 huruf d : UU RI Nomor 5 Tahun 2014

Presiden selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mendelegasikan kewenangan kepada Gubernur di provinsi. penerusan usul oleh Gubernur bukan haknya ; karena bukan selaku PPK kabupaten

3. Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negera Republik Indonesia a.n Presiden Nomor 00002/KEPKA/TDH/20/17 tanggal 8 Februari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. sebagai Pegawai Negeri Sipil

Pengujian Materiil :

Pasal 47 huruf b : UU RI Nomor 5 Tahun 2014

BKN memiliki fungsi :

- b. Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan adanya BKN melampaui **fungsi Teknis tentang pemberhentian** dalam keputusannya.

2. DALIL DAN ARGUMENTASI PEMOHON :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK ATAS NAMA PRESIDEN MENETAPKAN KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS.

pada memutuskan menetapkan:

Kesatu : Memberikan Kuasa **Menandatangani** Surat Keputusan atas nama Presiden.

Ketiga : Keppres ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur **pendelegasian Wewenang**.

Pengujian Materiil :

Pasal 53 : UU RI Nomor 5 Tahun 2014

Diktum Kesatu : Sebatas Kuasa Menandatangani a.n Presiden **bukan** sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

Diktum Ketiga : Sampai dengan ditetapkan Peraturan Pelaksanaan, berarti dalam Keppres Wewenang **masih pada** Presiden **tidak** didelegasikan **belum** ada peraturan perundang-undangannya

3. Objek Materi Alasan Pemohon ;

1. **Pasal 10** ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

Asas-Asas Umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar **penilaian hakim** yang tertuang dalam **putusan pengadilan** yang berkekuatan **hukum tetap**.

berdasarkan Putusan Nomor : 07/Pid.Sus – TKP/2015/PN Plg tanggal 17 Juni 2015. Hakim Pengadilan Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang diuraikan antara lain pada :

a. Halaman 73

Adalah uraian dari dakwaan subsidier dari halaman 68. pada ad. 3
“memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi

b. halaman 74

b.1 pada alinea 3 :

Menimbang bahwa dengan demikian maka **para terdakwa** tidak melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga unsur **ke 3 tidak terpenuhi**.

b.2 alinea 4 :

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Tidak terpenuhi**, maka para terdakwa **Tidak terbukti** secara sah dan **menyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan primer**, sehingga **haruslah dibebaskan** dari dakwaan tersebut.

c. halaman 88 alinea 2 ;

Menimbang bahwa tentang Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I yang menyatakan, pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa berdasarkan bukti dipersidangan **tidak ada dana** pengadaan tanah yang masuk Rekening Terdakwa I dan tidak ada Terdakwa I memberikan uang kepada seseorang yang berasal dari dana pengadaan tanah sehingga unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain **tidak terbukti**, dan unsur **menyalahgunakan kewenangan**, kesempatan atau sarana. yang ada padanya **karena jabatan** atau kedudukan **tidak terpenuhi**, karena pengadaan tidak tanggung jawab Terdakwa I dan karena semua dokumen baik dokumen penerimaan uang atas nama H. Juhaimi, maka tidak ada kesalahan dari Terdakwa I, maka harus **dibebaskan** dari dakwaan subsidier dan membebaskan biaya pada negara.

d. Halaman 89

alinea 2 :

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa II **secara tertulis** yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa terdakwa **menyadari kelalaian Terdakwa II** selama menjalankan tugas sebagai PPTK dan **mohon Hukuman** yang **seringan-ringannya** karena Terdakwa II tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil dan bahkan ada yang berumur 4 (empat) bulan.

e. halaman 90

....., sehingga terhadap adanya **perbedaan tersebut**, Majelis menyakini bahwa terhadap keterangan terdakwa I dan terhadap keterangan terdakwa II dipersidangan **telah sama dengan permohonan terkadwa II** yang secara jelas adanya kesalahan para terdakwa.

f. halaman 95

Mengadili

2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primer tersebut

Pengujian Materiil :

A. PUTUSAN PENGADILAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pasal 4 :

Setiap PNS dilarang :

1. menyalahgunakan wewenang

Penjelasan Pasal 4 angka 1 :

yang dimaksud dengan **menyalahgunakan wewenang** adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut

2. Pasal 13

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

1. Menyalahgunakan wewenang sebagaimana dalam pasal 4 angka 1
3. Pasal 7 :
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - e. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS

B. Pasal 53 ayat (3) UU RI Nomor 5 Tahun 2014

Pejabat yang Berwenang (PyB)

1. Surat ub. Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian
dto Drs. P. Marpaung, MM NIP. 1963910 1985031001 a.n. Kepala
Kantor Regional VII BKN Palembang tanggal 17 Juni 2016 Nomor :
078.a/KR VI/BKN.E/VII/2016 Perihal : PNS yang Melakukan
Tindak Pidana Korupsi : a.n. Drs. Yuliansyah MM Bin HM. NIP.
19600721 198610 1001 angka 5 : Memerintahkan/Rekomendasi
Bupati Musi Banyuasin selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
menyampaikan usul penetapan pemberhentian tidak dengan hormat
Pasal 54 Ayat (3)

Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian di instansi masing-masing

Pengujian Materil

Surat Usulan diatas, **melampaui batas wewenang** yang ada pada
Sekretaris Daerah kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pejabat yang
Berwenang.

2. Instansi masing-masing :

Pada saat pengusulan pemberhentian, pemohon masih berstatus
pegawai pemberhentian sementara pada satuan kerja dinas sosial
kabupaten Musi Banyuasin

Pasal 18 B : UU Dasar RI Tahun 1945.

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan undang-undang.

Pengujian Materiil :

ub. Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian diatas, **melampaui kewenangan** kepala satuan kerja dinas sosial kabupaten Musi Banyuasin dengan **memerintahkan/merekomendasikan** usul pemberhentian kepada Bupati Musi Banyuasin selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ad.1.b. Prosedur dan

Tahapan proses dan rekomendasi usulan oleh Lembaga/Instansi dan Pejabat yang menandatangani administrasi surat menyurat adalah :

A. ADMINISTRASI DAERAH

1. Surat ub Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian dto. Drs. P. Marpaung, MM NIP. 19630910 1985031001 a.n Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang tanggal 17 Juni 2016 Nomor : 078.a/KR.VII/BKN.E/V/2016 Perihal : PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n Drs. H. Yuliansyah, MM Bin H.M NIP 19600721 1986101001 pada angka 1 :

Salinan petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kelas IA khusus Palembang Nomor : 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg yang dijadikan dokumen usulan diambil dari internet Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengujian Materiil :

Pasal 73 : UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan.

- a) Dokumen putusan **bukan** dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang **tidak ada legalisasi**.
- b) Jumlah halaman asli putusan 100 lembar, sedangkan yang dipakai ub an. Kepala Bidang Drs. P. Marpaung, MM NIP. 19630910 1985031001 jumlah halaman copy 108 lembar.

Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 :

Penggunaan pasal 87 ayat (4) huruf b UU RI Nomor 5 Tahun 2014 : **tidak memenuhi** Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan

mempertimbangkan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

MAKA pemohon :

Pasal 129 ayat (3) UU RI Nomor 5 Tahun 2014, pemohon mengajukan **upaya keberatan administratif** dengan surat saya tanggal 15 Desember 2016, Kepala Ub. Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian diatas setelah berkoodinasi dan konsultasi pada tanggal 13 Desember 2016 sampai saat ini tidak ada jawaban. (Copy Terlampir)

2. Surat Plt Bupati Musi Banyuasin dto Ir. David. Bj. Siregar dengan surat Nomor : 800/1179/BKN.DIKLAT/2016 tanggal 31-10-2016 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan hal : Usul Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Drs. H. Yuliansyah, MM. NIP. 19600721 1986101001 oleh Kabid Hukum BKD Diklat sdr. Irawan pangkat Pembina NIP.196006301985031003 hanya diberi Nomor dan Tanggal surat saja dan pada tanggal 29 Nopember 2016 sudah menghadap Plt. Bupati Ir. David BJ. Siregar **melapor izin kerja** dan ada konsep surat yang dinaikan BKD Diklat Kab. Musi Banyuasin usul pemberhentian saya agar tidak ditanda tangani karena tidak ada **proses pemeriksaan.**

Pengujian Materil :

Pasal 53 ayat e : UU RI Nomor 5 Tahun 2014

Bahwa Plt Bupati apa otomatis sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 54 ayat 3:

Pejabat yang Berwenang (PyB) Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Drs. H. Sohan Majid MM Pembina Utama Muda NIP. 195909051980031010 pada tahun 2017 yang merekomendasi usulan :

- a) Dikenakan masa penjatuhan hukuman disiplin oleh Komisi Aparatur Sipil Negara **diberhentikan** sebagai Sekretaris Daerah
- b) Sebagai Pejabat yang Berwenang **tidak pernah** melakukan tata cara proses pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin, sebagaimana diatur pada pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 27, pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena melanggar pasal 4 ayat (1) **menyalahgunakan wewenang.**

3. Gubernur Sumatera Selatan dtto H. Alex Noerdin dengan surat Nomor : 800/2347/BKD.I/2016 tanggal 7 Desember 2016 hal : Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS golongan/ruang, IV/C kepada Presiden Republik Indonesia Cq. Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

Pengujian Materiil :

1. Gubernur adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi
2. Substansi usul pemberhentian sama dengan dipakai oleh ub. an. Kepala BKD Regional VII Palembang yaitu :
 - a. Petikan Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA khusus Palembang.
 - b. Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2014.

Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi di Daerah dan ditanda tangani pejabatnya, maka saya mengajukan Banding Administrasi sesuai Pasal 1 ayat (18), pasal 26 ayat (2) huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dengan surat tanggal 23 Desember 2016 Perihal : Banding atas usul Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) a.n Drs. H. Yuliansyah MM NIP. 19600721 1986101001 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI melalui Sekretaris Jenderal Jl. Jenderal Sudirman Kav 69 Rt. 8 / RW. 2 Senayan Kabayoran Baru Jakarta Selatan 12190 di Jakarta. dan sampai sekarang belum ada jawaban. (Dokumen P-11).

B. ADMINISTRASI PUSAT

1. Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara an. Presiden Republik Indonesia Nomor : 00002/KEPKA/TDH/02/17 tanggal 8 Februari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Drs. H. Yuliansyah, MM NIP. 19600721 1986101001/010210882 yang aslinya saya terima tanggal 3 mei 2017

a. Pemberian Kuasa bukan Kewenangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang pemberian kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/C ke atas, pada memutuskan menetapkan :

Kesatu : Memberikan **kuasa** kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Presiden **Menandatangani** surat Keputusan Menetapkan :

Ketiga : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang **pendelegasian wewenang**.

Pengujian Materiil :

Presiden Hanya memberi Kuasa **menandatangani**, bukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan tidak mendelegasikan **kewenangan**.

b. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak **untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut**, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- tanggal penetapan : 8 Februari 2018
- tanggal berhenti akhir bulan Juni 2015

Pengujian Materiil

bahwa antara tanggal penetapan dengan pemberhentian kepala BKN terjadi **penyimpangan**

- c. Sesuai Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Presiden Selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi Pembinaan ASN adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang pada :

Pasal 53.

.....dapat mendelegasikan kewenangan.

Pengujian Materiil

Bukan berarti Sekaligus Kepala BKN bisa menggunakan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar RI 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Maka Pemohon atas salinan petikan Keputusan yang dikeluarkan oleh BKN, telah menyampaikan surat kepada :

- 1) Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KKASN) Jl. Let. Jend. MT Haryono Kav. 52-53 Pancoran di Jakarta Perihal : Keberatan dan Banding Administratif Pemberhentian Tidak dengan Hormat ASN a.n. Drs. H. Yuliansyah, MM NIP. 19600721 1986101001 (Dokumen P-11)
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Jln. Mayjan Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur 163640 Perihal : Kekeliruan Keputusan Presiden Nomor 00002/KEPKA/TDH/02/17 Tanggal 8 Februari 2017, tanggal 5 Mei 2017 angka 2
di alinea “Memperhatikan”, tertulis **pertimbangan Teknis** Kepala Badan Kepegawaian Negara PC 21606000002 tanggal 8 Februari 2017. dan tanggal pemberhentian “Akhir bulan Juni 2015” pada kolom 8 tanggal pemberhentian tanggal 8 Februari 2017. (tidak berlaku surut)
- 3) Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 11 September 2017 Perihal : Ketidak Adilan dan Diskriminasi Penggunaan Perundang-Undangan Kepegawaian dalam Penjatuhan Hukuman. (Dokumen P-11)

Ke 3 (tiga) surat di atas, sampai saat ini belum ada jawaban.

Pengujian Materiil :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

Pasal 1 Ayat 18

Menteri adalah Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur Negara.

pasal 26 ayat (2) huruf f : (Menteri)

Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Penyusunan kebijakan rencana kerja KASN LAN dan BKN di bidang Manajemen ASN

Sebelum ada keputusan Presiden, Menteri dibidang kepegawaian sebagai koordinator pada tindakan pengambilan keputusan. Oleh pejabat kepegawaian tidak **dilibatkan**. dari proses tahapan usulan pemberhentian yang dimulai Administrasi surat-menyurat; BKN Regional VII Palembang, Bupati Musi Banyuasin, Gubernur Sumatera Selatan dan Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara, terdapat **kesamaan substansi** yang dijadikan dasar pemberhentian adalah antara lain :

- A. Dokumen Keputusan Nomor : 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plg tanggal 17 Juni 2015 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang.
- B. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
- C. Pasal 4 ayat (1) menyalahgunakan Wewenang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 dan pasal 13 Jabatan ASN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014

Ad. 1. C. Substansi :

Ad. A : Dokumen Keputusan Nomor : 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN PLg tanggal 17 Juni 2015 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Asas-asas Umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan **dasar penilaian hakim** yang tertuang dalam **putusan pengadilan** yang berkekuatan hukum tetap, substansinya :

1. Tidak ada Kerugian Negara
2. Jangka Waktu vonis 2 Tahun
3. Wewenang/Jabatan : Tidak Berencana

Dari 3 (tiga) **substansi** dasar penilaian Hakim tidak dijadikan pertimbangan/ sebagai **objek** penjatuhan hukuman **Pemberhentian Tidak dengan Hormat**.

Pengujian Materiil :

Penggunaan dokumen Putusan Pengadilan oleh pihak-pihak penjatuhan hukuman perlu di jelaskan **alasan** dalam usulan pemberhentian.

Ad. B : Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

Penggunaan pasal 87 ayat (4) oleh Lembaga/Instansi dan Pejabat Kepegawaian adalah **vonis yang diskriminatif** karena penafsiran yang kurang tepat tentang redaksi seperti :

- Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan **hukum tetap**
- Karena melakukan **tindak pidana**
- Batas waktu **paling singkat**

Pada pasal 87 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 2014, ke 3 (tiga) **substansi** tersebut oleh pejabat bidang kepegawaian dalam penjatuhan hukuman seorang pegawai **tidak dijadikan pertimbangan**.

Pengujian Materiil :

Pejabat penjatuhan hukuman pegawai, tidak membaca secara utuh/keseluruhan redaksi Pasal 87 ayat (2) (3) dan ayat (4) huruf a,b,c,d, **menafsirkan** secara parsial bagiannya saja seperti kalimat **pidana** yang termaktup yaitu pidana : Jabatan, Umum dan Narkoba; sehingga ada pegawai yang **tidak diberhentikan** karena kasus **pidana Umum_atau pidana Narkoba**

Ad. C : Pasal 4 ayat (1) menyalahgunakan Wewenang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 dan pasal 13 Jabatan ASN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014

1. Wewenang :

Pasal 4 ayat (1) **menyalahgunakan wewenang** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010; **dalam penjelasan** yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan wewenang**” adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk **kepentingan pribadi** atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Pengujian Materil:

Pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses administrasi tidak ada yang dihalangi atau dipercepat oleh Pemohon; semua berjalan secara Normal

2. Jabatan:

Pasal 13, UU RI Nomor 5 Tahun 2014 : Jabatan ASN terdiri atas :

- a. Jabatan Administrasi (JA)
- b. Jabatan Fungsional (JF)
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negeradan pada Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 angka 7 yang dimaksud dengan “Jabatan” adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu’

Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasar :

- a. Surat perintah Gubernur Sumatera Selatan
Nomor : 821.2/086/BKD.DIKLAT/2014
Tanggal : 17 Februari 2012
 - b. Surat perintah Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 821.2/93/BKD.DIKLAT/2012
Tanggal : 17 Februari 2012
- Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tidak diatur pada UU ASN/PNS
 - Tidak mendapat Tunjangan Jabatan
 - Melaksanakan tugas rutin, pekerjaan prinsip konsultasi pemberi tugas
- (Dokumen P-11)

Pengujian Materil :

Jabatan Pemohon pada saat beracara pengadilan dalam rentang waktu adalah :

- Asisten Administrasi umum (Jabatan Struktural)
- merangkap Plt Sekretaris Daerah
- Kepala Dinas Sosial (Jabatan Struktural)

Sebagai Asisten Administrasi Umum **tidak ada** melakukan **tindak pidana jabatan** sebagai Plt Sekretaris Daerah diangkat Bupati Musi Banyuasin Sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah kabupaten dan kecamatan kabupaten Musi Banyuasin Nomor 308 Tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012 yang bersifat semua pejabat panitia bertanggung jawab **secara bersama-sama** (Kolektif Kolegial)

IV. PETITUM :


Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Pasal 13, 25 (2) huruf a, 26 (2) huruf e,f, 50,53 huruf e, 54 (1) (2) (3) (4), 86 (4), 87 (2) (3) (4) huruf b,d, 88 (1) huruf c (2), 129 (1) (2) (3) (4) 134, 141 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia Sebagaimana Mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hormat kami

Pemohon



Drs. H. Yuliansyah, MM
NIP. 19600721 198610 1001